



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI PADANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Padang Pariaman, Januari 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH VI
KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH VI

PURNAMA PANGALINAN
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19690531 199803 1 001

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	Diperiksa	Ricky Muhammad Barkah	Kasubbag TU		
2	Diperiksa	M. Rahmat Permata	Kasi P2B		
3	Diperiksa	Annilka Syahrul	Kasi KAK		



"SIAP & PATUH - Menjamin Keselamatan, Menegakkan Keamanan, Melayani dengan Integritas"

SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima

PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis



DAFTAR ISI	
	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2i
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. Tujuan	1
B. Sasaran	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issue)	9
a. Sumber Daya Manusia	9
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	10
c. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	11
C. Sistem Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2020 - 2024	18
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	22
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja	27
1. Sasaran "Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang"	39
2. Sasaran "Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang"	42

3. Sasaran "Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang "	47
4. Sasaran "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang"	52
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	55
C. Realisasi Daya Serap	60
D. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap	62
BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	5
Tabel 1.2 Daftar Aplikasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	11
Tabel 2.1 Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis	21
Tabel 2.4 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	22
Tabel 2.5 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025	25
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2025	25
Tabel 3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025	30
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025	34
Tabel 3.4 Rincian Pagu Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana	55
Tabel 3.5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dari Tahun 2021 - 2025	56
Tabel 3.6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan	57
Tabel 3.7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	58
Tabel 3.8 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kantor Otoritas Bandar Udara	59
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun Anggaran 2025	61
Tabel 3.10 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja	7
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	8
Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	8
Grafik 3.1 Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2025	39
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang"	40
Grafik 3.3 Capaian Sasaran II Tahun 2025	42
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	46
Grafik 3.5 Capaian Sasaran III Tahun 2025	47
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	51
Grafik 3.7 Capaian Sasaran IV Tahun 2025	52
Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	54
Grafik 3.9 Trend Nilai Efisiensi Kantor Otoritas Bandar Udara	60
Grafik 3.10 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2025 Per Jenis Belanja	61
Grafik 3.11 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana	61
Grafik 3.12 Nilai Pagu dan Sisa Dana yang tidak terserap tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI.....	6
--	----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Tahunan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025
Lampiran V	Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran VI	Dokumentasi / Data Dukung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Draft Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI maka tujuan pembangunan transportasi udara adalah :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah di Sumatera, Jawa dan Kalimantan;
2. Meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
4. Terwujudnya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI.

B. Sasaran

Menjabarkan visi dan misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI maka sasaran pembangunan transportasi udara adalah :

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara;
3. Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja rata-rata Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI pada tahun 2025 sebesar 100% dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025, semua sasaran memenuhi target.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI tahun 2025 baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara VI tahun 2025-2029.

Keberhasilan tugas pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI selain tergantung pada komitmen manajemen bandar udara dalam memberikan dukungan juga dipengaruhi pada kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai pihak (Stake Holder/Airport Community). Hasil akhir Dalam pelaksanaan tugas dimaksud pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada keberhasilan Perhubungan Udara secara nasional.

Adapun kontribusi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam rangka meningkatkan keberhasilan Perhubungan Udara meliputi :

- a. Adanya peningkatan koordinasi antara instansi pemerintahan, penyelenggara bandar udara, operator penerbangan, ground handling, operator kargo, *catering*, *warehousing*, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta *stake holder* lainnya;
- b. Adanya peningkatan etos kerja seluruh pejabat dan karyawan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan Udara;
- c. Dukungan sumber pendanaan yang memadai guna dapat terpenuhi fasilitas kerja serta kesejahteraan pegawai sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat optimal tidak terprovokasi oleh hal-hal yang mengganggu etos kerja;
- d. Adanya bahan masukan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasional sangat diperlukan guna perbaikan pelayanan prima yang diharapkan;

- e. Diperlukan aturan hukum (*law enforcement*) yang definitif untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran;
- f. Diperlukan peralatan guna melaksanakan survey, investigasi, dan testing untuk kegiatan security serta personil yang mempunyai kapabilitas dalam bidang security (*security inspector*)

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara,

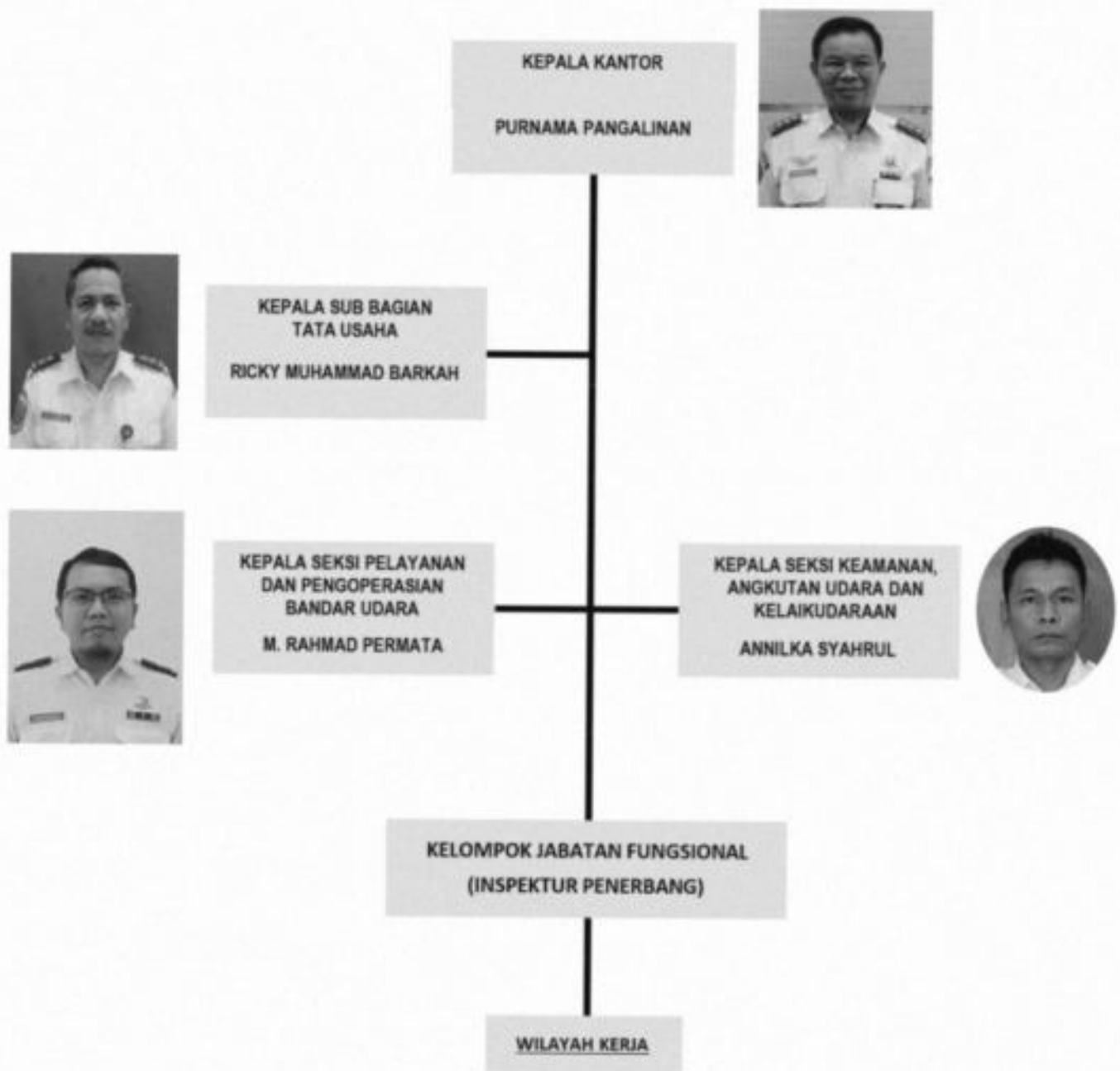
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI

Tugas	Fungsi
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja	1. Pelaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara; 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara; 3. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara; 4. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara; 5. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP); 6. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan; 7. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara; 8. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara; 9. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (<i>continous airworthiness certificate</i>) untuk pesawat udara bukan kategori transport (<i>non transport category</i>) atau bukan niaga (<i>non commercial</i>); 10. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara; 11. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Adapun struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI



Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI memiliki pegawai sejumlah 124 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issue)

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan menunjukkan banyak SDM dilingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI yang dapat ditingkatkan pola kariernya untuk menduduki jabatan di unit kerja yang dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jumlah pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI saat ini sebanyak 124 orang (Pegawai Negeri Sipil sebanyak 103 orang, P3K sebanyak 13 orang, P3K Paruh Waktu 8 orang). Pada Tahun 2025, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan prasarana perkantoran terus ditingkatkan setiap tahunnya. Saat ini telah dikembangkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Inspektur Penerbangan dan kedepannya akan dikembangkan jabatan fungsional lainnya seperti Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Arsiparis, Analis Kepegawaian, Analisis Keuangan, Analisis Perencanaan sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sesuai PM 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan Bagi Inspektur Penerbangan, terdapat pelatihan wajib bagi inspektur penerbangan yang terdiri atas kategori pelatihan indoktrinasi (indoctrination), sertifikasi (certification), pengawasan (surveillance or quality control), lisensi personel (personnel licensing), dan investigasi (Investigation). Program pelatihan ini dimaksudkan untuk memastikan inspektur penerbangan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Namun saat ini masih terdapat beberapa inspektur penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI yang belum mengikuti pelatihan wajib inspektur penerbangan. Selaku bagian yang mengatur tentang diklat pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI maka Sub Bagian Kepegawaian berinisiatif untuk bersurat ke direktorat teknis terkait untuk pengusulan pengadaan diklat bagi inspektur penerbangan.

Sesuai dengan bezetting pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dengan kedudukan sebagai Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II, maka dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri dari Pola Pembibitan dari

tahun 2021 sampai dengan 2025 dimana masing – masing CPNS tersebut telah memiliki *basic* teknis sehingga kebutuhan inspektur penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI kedepannya dapat terpenuhi mengingat SDM melalui Pola Pembibitan ini dianggap lebih cakap dan mampu dan ini tentunya harus didukung dengan pemenuhan diklat – diklat teknis dan training sehingga kecakapan dan keterampilan serta pemahaman regulasi penerbangan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok serta fungsi pengawasan dan pengendalian di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI. Diharapkan, Bagian SDMO dan Direktorat Teknis berkolaborasi dalam pemenuhan diklat teknis keahlian secara merata di seluruh Kantor Otoritas Bandar Udara agar menghasilkan SDM yang unggul dan terpenuhinya outcome dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya.

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI

Untuk membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi secara baik, maka dibutuhkan prasarana pengolahan data yang terintegrasi, mudah ditangani dan memiliki kualifikasi penampung koleksi data yang lengkap. Selanjutnya koleksi data tersebut dapat ditampilkan secara informatif kepada publik khususnya dalam bidang pelayanan sebagai pemenuhan kepada tuntutan keterbukaan informasi. Pembangunan dan Pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI erat kaitannya untuk dapat mewujudkan *good governance*.

Cara yang digunakan untuk mencapai *good governance* adalah dengan transparansi melalui digitalisasi tugas dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI khususnya pelayanan penerbitan pas bandar udara bagi para *stakeholder* di lingkungan Bandar Udara Internasional Minangkabau. Pelayanan publik yang ada pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI berbasis teknologi informasi dengan *system online*.

Adapun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, antara lain :

Tabel 1.2 Daftar Aplikasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI

No.	NAMA APLIKASI	FUNGSI DAN KEGUNAAN	TAHUN PEMBUATAN
1	Pas Online (APMS)	Pengajuan dan penerbitan pas bandar udara dan TIM	2019
2	Handy Talky	Radio Komunikasi	2025

c. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Dari aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, masih dijumpai beberapa permasalahan sebagai berikut :

1) Masih rendahnya kesadaran operator untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara

Dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian pada operator dibidang bandar udara, navigasi, keamanan, angkutan udara dan kelaikan pesawat udara, Inspektur Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI sering mendapatkan temuan yang berulang (*repetitive*) terkait pemenuhan SOP, peralatan dan personil. Hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada para operator, namun demikian masih ada operator yang lalai / kurang peduli untuk menindaklanjuti temuan dimaksud. Rendahnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil temuan merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan. Secara umum beberapa hasil temuan pengawasan dan pengendalian yang perlu mendapat perhatian:

- a. Sebagian besar penyelenggara bandar udara khususnya UPBU belum memiliki dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan seperti dokumen AEP, ASP dan ASC;

- b. Masih banyak bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI yang belum memiliki Sertifikat Bandar Udara dan Register Bandar Udara.
- c. Sebagian besar bandar udara belum memiliki SOP fasilitas teknik bandar udara;
- d. Terdapat beberapa titik pagar perimeter yang terbuka dan memungkinkan orang atau hewan dapat masuk ke sisi udara;
- e. Terdapat bagasi tercatat yang telah dilakukan pemeriksaan dan tidak dipasang label security check;
- f. Tidak terdapat ruang pemeriksaan khusus pada SCP 2;
- g. Tidak terdapat tanda *sign board* (peringatan) pada daerah keamanan terbatas bandar udara;
- h. Terdapat kendaraan yang beroperasi di sisi udara tidak memiliki ijin masuk berupa stiker yang ditempatkan pada bagian depan kendaraan yang mudah terlihat;
- i. Masih ada airline yang melakukan penyimpangan dalam komponen tariff terkait penerapan surcharge;
- j. Maskapai penerbangan dalam melaksanakan operasi penerbangan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (menggabungkan penerbangan sebelumnya dengan penerbangan berikutnya).

Kualitas dan kuantitas personil penerbangan dapat ditunjukkan dengan masih adanya personil operasi penerbangan dan keamanan penerbangan yang belum memiliki lisensi atau lisensi sudah habis masa berlakunya serta personil keamanan penerbangan yang tidak sesuai jumlahnya yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas dikarenakan kurangnya personil keamanan yang dimiliki penyelenggara bandar udara.

Kurang maksimalnya kualitas dan kuantitas personil penerbangan yang bekerja di industri penerbangan berpengaruh langsung dalam pelaksanaan tugasnya dimana personil bekerja dibawah standar keselamatan yang dipersyaratkan dapat mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan.

2) Belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI

Sampai saat ini, beberapa operator bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan belum memenuhi kecukupan dan kehandalan fasilitas sesuai standar yang dipersyaratkan. Pemenuhan kebutuhan fasilitas sisi udara harus memenuhi persyaratan keselamatan bandara termasuk pemenuhan kebutuhan kendaraan PKP-PK dan fasilitas keamanan di bandara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera ditangani untuk meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbangan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengguna transportasi udara.

3) Penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan

Saat ini telah ditetapkan PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan sebagaimana terakhir diubah dengan PM 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan, namun implementasi peraturan tersebut belum diterapkan pelaksanaannya. Sebagai pengusul peraturan, diharapkan Direktorat Teknis dapat segera menindaklanjuti pengenaan sanksi administratif bilamana temuan – temuan di lapangan yang dilaporkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara agar seluruh operator dapat lebih taat dan patuh terhadap peraturan keselamatan dan keamanan penerbangan serta mampu memberikan efek jera bagi operator yang melakukan pelanggaran.

4) Kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang keselamatan dan keamanan penerbangan

Dalam rangka pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, regulator, operator, maupun masyarakat. Oleh sebab itu kepedulian, kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya bagi pengguna jasa transportasi udara tentang keselamatan dan keamanan penerbangan perlu ditingkatkan. Sebagai indikasi masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang keselamatan dan keamanan penerbangan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, seperti :

- a. Pembangunan gedung atau antena BTS dengan melampaui batas ketinggian yang dipersyaratkan di daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Masih ditemukan penumpang dan pengirim barang yang membawa barang - barang berbahaya yang dilarang diangkut pesawat udara;
- c. Penggunaan laser pointer yang diarahkan ke kokpit pesawat yang mengganggu penglihatan pilot dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat;
- d. Penggunaan Drone di area Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ataupun kegiatannya yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan;
- e. Asap dari pembakaran lahan hutan dan perkebunan oleh masyarakat disekitar bandar udara yang mengganggu jarak pandang pilot yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- f. Hewan ternak milik masyarakat disekitar bandar udara dibiarkan masuk ke sisi udara bandara;

5) Gunung berapi yang masih aktif di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI

Di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Kerinci. Di tahun 2025 Gunung Marapi masih sering terjadi erupsi dengan skala kecil - sedang dimana status Gunung Marapi masih bestatus Waspada namun hal ini perlu diantisipasi dan dapat menimbulkan hazard bagi penerbangan. Erupsi Gunung Marapi tahun 2025 tidak terlalu berpengaruh terhadap penerbangan khususnya di wilayah Bandara Internasional Minangkabau (BIM), tidak seperti tahun 2024 yang beberapa kali mengganggu aktivitas penerbangan. Namun begitu, hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus terutama pada saat terjadinya erupsi Gunung Marapi pada skala sedang. Pengawasan, koordinasi dan kolaborasi dengan unit – unit terkait menjadi kunci utama untuk selalu meningkatkan kegiatan Contingency atau kegiatan darurat penanganan permasalahan erupsi gunung berapi harus selalu konsisten;

6) Pelayanan Penerbangan

Saat ini kondisi sarana dan prasarana transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI secara umum sudah diusahakan untuk memenuhi standar pelayanan, terutama bandar udara Unit Pelaksana Bandar Udara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Tingkat layanan yang belum optimal tercermin dari kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi udara yang ada.

Kualitas pelayanan angkutan udara yang paling sering terjadi adalah kejadian keterlambatan / *delay* yang merugikan pengguna jasa angkutan udara. Untuk bandar udara dapat terlihat dari kapasitas terminal bandar udara yang terbatas dan kurang bersih, kondisi toilet di terminal yang kurang bersih dan tidak terawat dan penataan parkir kendaraan di area bandar udara yang tidak teratur yang mengganggu kenyamanan pengguna jasa bandar udara.

7) Penanganan Bantuan Longsor dan Banjir Bandang di Wilayah Sumatera Barat

Pada akhir tahun 2025 wilayah Sumatera dilanda cuaca ekstrem yang terjadi di 3 propinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir bandar dan tanah longsor dalam skala besar 2 kali terjadi di akhir tahun 2025 yaitu di bulan November dan Desember yang mengakibatkan beberapa daerah terisolir sebelum datangnya bantuan dari BNPB dan beberapa Kementerian lain. Bandara Internasional Minangkabau menjadi satu-satunya bandara yang menjadi tempat distribusi bantuan terhadap bencana yang terjadi.

C. Sistem Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan.**

Pada Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra periode Tahun 2025 - 2029;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran, dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- 1) Matriks Draft Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- 2) Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Revisi;
- 3) Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi;
- 4) Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- 5) Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025;
- 6) Lampiran lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Draft Renstra Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 - 2029

Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025-2029 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029. Draft Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut :

"Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. Handal : tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- b. Inklusif : tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat
- c. Berdaya saing : tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif serta berdaya saing global
- d. Memberikan nilai tambah : penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Perhubungan tersebut, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita) yakni : 8 (delapan) misi Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim

2. Tujuan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dimana setiap tujuan merupakan representasi dari masing - masing perspektif, yakni :

- a. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholder Perspectives* (SP) ini mempresentasikan externalities dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan

nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029

- b. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif dan berdaya saing (T.1)
Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan Core Business sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif dan berdaya saing
- c. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)
Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)
Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sasaran dan indikator yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan.

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Draft Rencana Strategis

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	1	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan / pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	2	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%	100
		3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara		
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	%	
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	%	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	6	Persentase Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritaas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	
		7	Persentase Pemenuhan tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	
		8	Persentase Laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2025 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2025, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	1	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan / pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100

2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	2	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%	100
		3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara		
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	%	100
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	6	Persentase Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritaas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100
		7	Persentase Pemenuhan tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang		
		8	Persentase Laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang		

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), *Perjanjian Kinerja* merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif / DIPA). Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI ada revisi yang

diakibatkan pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Udara Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	1	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan / pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	2	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%	100
		3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara		
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	%	
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	%	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	6	Persentase Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritaas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	
		7	Persentase Pemenuhan tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	
		8	Persentase Laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	1.577.641.000
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.623.560.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	4.481.726.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Transportasi Udara	20.460.952.000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	220.000.000
	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Udara	1.520.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN		29.883.879.000

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	630.000.000
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	2.107.760.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1.792.649.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Transportasi Udara	18.686.841.000
	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Udara	1.520.000.000
TOTAL PAGU EFEKTIF		23.328.114.000

Pada tahun 2025, Kantor Otoritas Bandar mengalami efisiensi yang cukup signifikan. Dimana total pagu blokir yang terdampak akibat dari efisiensi adalah Rp. 11.325.167.000,- dari total akhir Pagu DIPA 2025 adalah sebesar Rp. 34.653.281.000,-. Penambahan cukup signifikan terjadi pada Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara, dimana dalam pelaksanaannya menambah satu Program (RO) yang bersumber dari dana PNBK sebesar Rp. 1.384.200.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target		
						TW I	TW II
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara Di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	1	Persentase Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang Kargo Dan / Pos Di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	%	100	7,04	29
Rata-rata Capaian Sasaran					100		
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara Di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	2	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara	%	100	0	13
		3	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara	%	100	0	0
Rata-rata Capaian Sasaran					100		
3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara Di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	4	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan	%	100	3,86	3,8
		5	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan	%	100	0	20
Rata-rata Capaian Sasaran					100		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target		
						TW I	TW II
4	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara Di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	6	Persentase Pemenuhan Dokumen Sakip Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100	0	10
		7	Persentase Pemenuhan Tingkat Maturitas Spip Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100	44,8	68
		8	Persentase Laporan Pemenuhan Realisasi Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100	21	41
Rata-rata Capaian Sasaran					100		
Rata - Rata Capaian Kinerja Kantor OBU VI							

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			Target PK	
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Persentase Jumlah laporan pengawasan angkutan udara yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara pada bandara yang melayani penerbangan komersil, penerbangan perintis maupun kedua jenis penerbangan	%	100	95,81	95,81	100	100	100	-
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	%	-	-	-	-	-	-	100
Rata-rata Capaian Sasaran					95,81%			100%			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			Target PK
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	2	Standar pelayanan minimal sesuai PM 178 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	-
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	2	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%	-	-	-	-	-	-	100
		3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	%	-	-	-	-	-	-	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			100%			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	3	Persentase laporan pengawasan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara yang ditindaklanjuti oleh kantor otoritas bandar udara	%	100	72,7	72,7	100	100	100
		4	Persentase jumlah laporan pengawasan bidang keamanan penerbangan yang ditindaklanjuti oleh kantor otoritas bandar udara	%	100	78,4	78,4	100	100	100
		5	Persentase Jumlah laporan pengawasan bidang pelayanan darurat yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	100	92,6	92,6	100	100	100
		6	Persentase jumlah laporan pengawasan bidang keselamatan operasi bandar udara yang ditindaklanjuti kantor	%	100	92,34	92,34	100	100	100
		7	Persentase Jumlah laporan pengawasan bidang Navigasi penerbangan yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	100	93,75	93,75	100	100	100
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	%	-	-	-	-	-	-
		5	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	%	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran				84,01%			100%			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	8	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP berdasarkan Permenhub Nomor 45 tahun 2016	%	100	100	100	100	100	100
		9	Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan Permenhub Nomor 25 tahun 2018	tingkat	100	100	100	3	3,641	121,3
		10	Persentase Laporan pemenuhan pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM Kantor Otoritas Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	6	Persentase Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritaas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-
		7	Persentase Pemenuhan tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-
		8	Persentase Laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			107,1%		
Rata - Rata Capaian Sasaran					94,950%			101,775%		

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023	
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1 Persentase Jumlah laporan pengawasan angkutan udara yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara pada bandara yang melayani penerbangan komersil, penerbangan perintis maupun kedua jenis penerbangan	%	100	95,81	95,81	100	100	100	-	-
	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	1 Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan / pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				95,81%			100%			100%	

2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	2	Persentase laporan pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai PM 178 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	-	-
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang	3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	%	-	-	-	-	-	-	100	100
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN					100%			100%			100%	
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	3	Persentase laporan pengawasan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara yang ditindaklanjuti oleh kantor otoritas bandar udara	%	70	85	121,43	100	95,81	95,81	-	-

	4	Persentase Jumlah laporan pengawasan bidang keamanan penerbangan yang ditindaklanjuti oleh kantor otoritas bandar udara	%	70	69	98,5	100	78,4	78.4	-	-
	5	Persentase Jumlah laporan pengawasan bidang pelayanan darurat yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	70	49	70	100	92,6	92.6	-	-
	6	Persentase jumlah laporan pengawasan bidang keselamatan operasi bandar udara yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	70	70	100	100	92,34	92.34	-	-
	7	Persentase Jumlah laporan pengawasan bidang Navigasi penerbangan yang ditindaklanjuti oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	%	70	78	111,43	100	93,75	93.75	-	-

3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	%	-	-	-	-	-	-	100	100
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	%	-	-	-	-	-	-	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					102,85%			84,01%			100%	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	8	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP berdasarkan Permenhub Nomor 45 tahun 2016	%	100	100	100	100	100	100	-	-
		9	Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan Permenhub Nomor 25 tahun 2018	Tingkat	30	30	100	100	100	100	-	-
		10	Persentase Laporan pemenuhan pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM Kantor Otoritas Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	-	-

4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	6	Persentase Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-	100	100
		7	Persentase Pemenuhan tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-	100	100
		8	Persentase Laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	-	-	-	-	-	-	100	100
		RATA – RATA CAPAIAN SASARAN			94,06%			100%			100%	
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN PER TAHUN			98,180%			96,003%			100,000%			

1. Sasaran “Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang”



Grafik 3.1 Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2023 - 2025

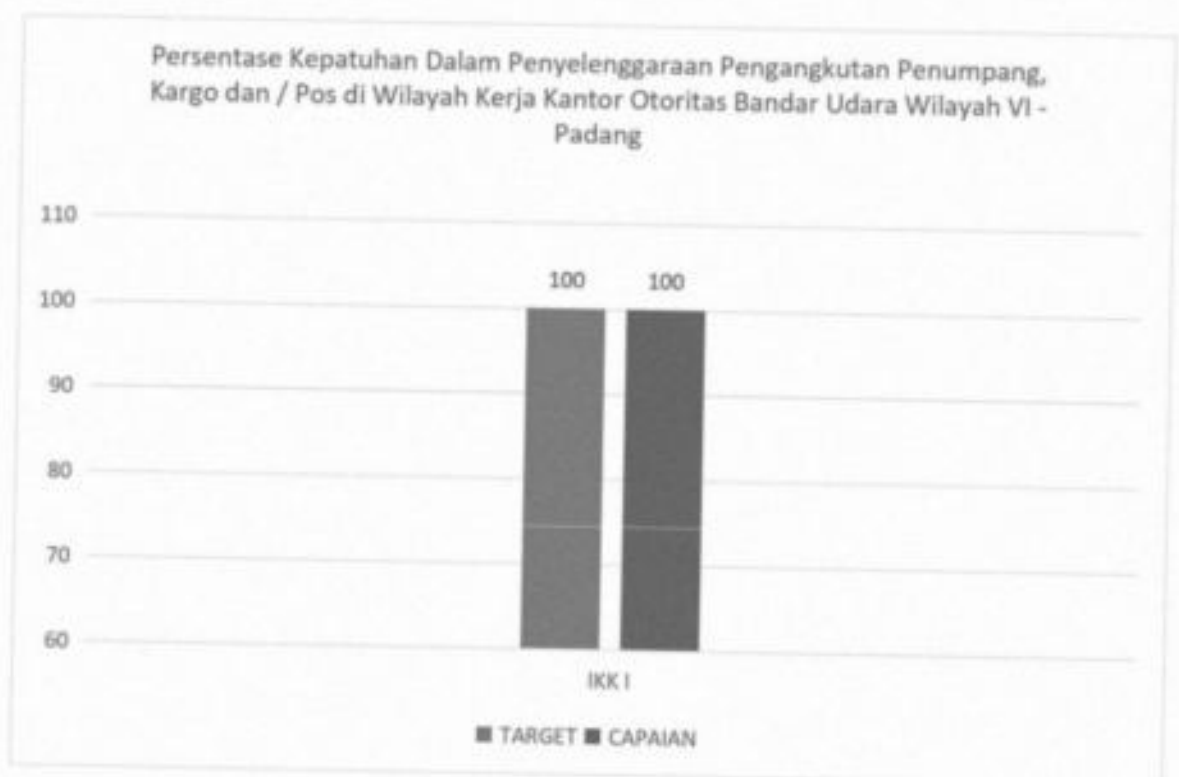
Capaian Sasaran “**Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang**” dalam kurun waktu 2 tahun (tidak dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2021 – 2022 karena berubahnya Indikator Kinerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mencapai persentase keberhasilan sebesar 100%

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

1. Inspeksi Izin Rute Angkutan Udara
2. Inspeksi Tarif Angkutan Udara
3. Surveillance Delay Management
4. Surveillance Standar Pelayanan Penumpang Bandar Udara
5. Pertemuan Unit Pelaksanaan Kegiatan Slot UPKS

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya :

1. Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan / pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan I

Capain Kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai kepatuhan BUAU yang diawasi}}{\text{jumlah BUAU yang diawasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan / pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Frekuensi pengawasan.

Ada saat dimana frekuensi pengawasan yang dilakukan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI tidak maksimal dikarenakan adanya pemotongan atau penghematan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI melakukan optimalisasi anggaran dan mengajukan usulan peningkatan anggaran.

2. SDM.

Sumber daya manusia yang melakukan pengawasan harus memenuhi pendidikan dan pelatihan inspektur. Dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan jumlahnya terbatas dengan frekuensi tidak rutin, maka Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI memprioritaskan PNS yang belum mengikuti sosialisasi/diklat/workshop dalam pengusulan diklat atau training yang diperlukan.

3. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian cukup lama karena karakteristik bandara dan sifat bisnis airline yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dengan wilayah kerja.

Pada tahun 2025, pengawasan dilakukan secara terpadu akibat dari Efisiensi Anggaran. Pengawasan umumnya dilakukan pada saat 3 fase yaitu, Monitoring Angkutan Lebaran, Monitoring Angkutan Haji dan Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru. Monitoring Angkutan Lebaran dilakukan secara daring, sedangkan untuk Monitoring Angkutan Haji dan Monitoring Natal dan Tahun Baru dilakukan secara langsung ke Bandar Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang

2. Sasaran “Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang”



Grafik 3.3 Capaian Sasaran II Tahun 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang**” dalam kurun waktu 1 tahun (tidak dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 – 2022 karena berubahnya Indikator Kinerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) pada tahun 2025 mencapai persentase keberhasilan sebesar 99,62%

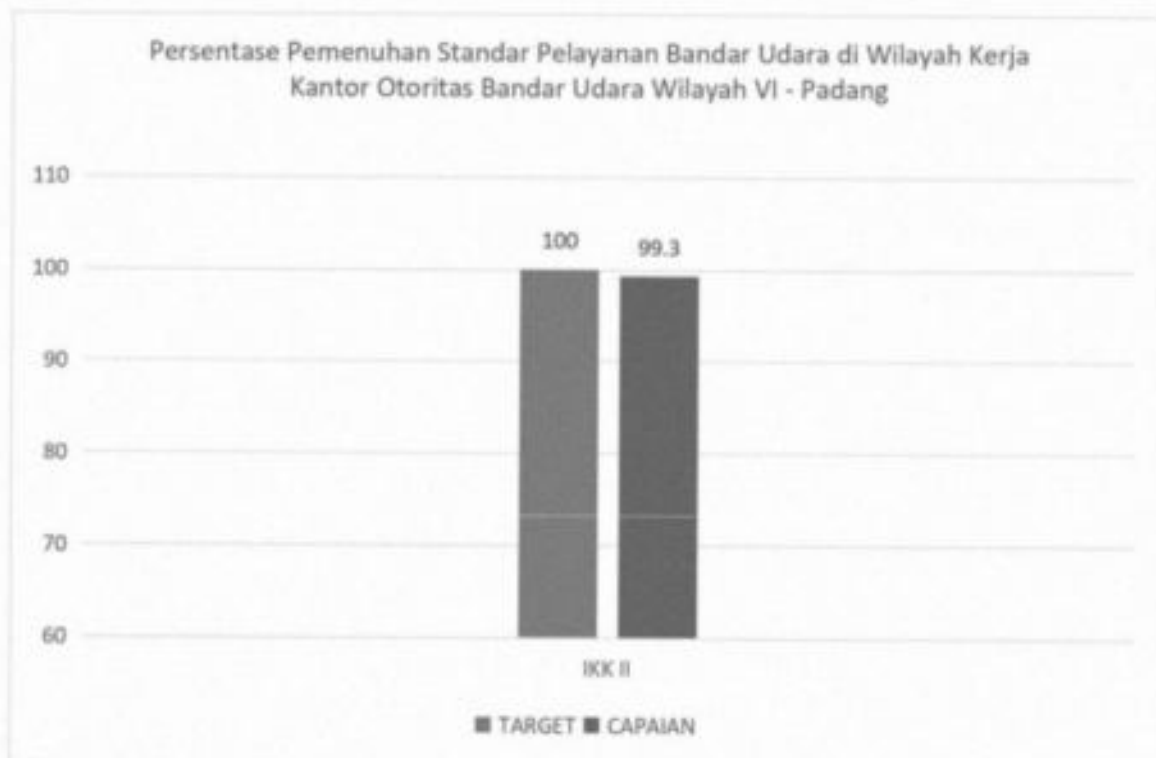
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara

Standar Pelayanan bandar udara mencakup standar pelayanan calon penumpang dan penumpang di terminal bandar udara. Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan bagi badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara.

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melaui rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Bandar Udara bernilai LOS} > C}{\text{Jumlah target bandar udara yang bernilai LOS} > C \text{ pada tahun berjalan}} \times 100\%$$



Grafik 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan II

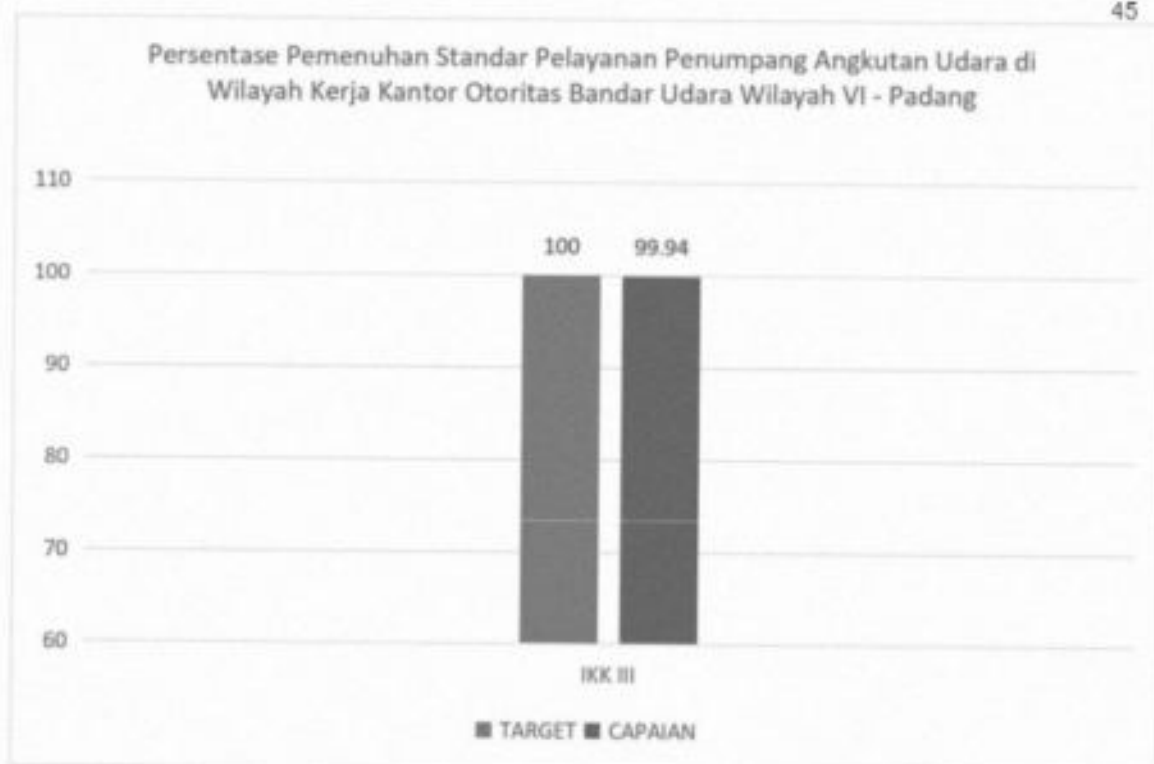
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dengan nilai realisasi sebesar 99,3% terhadap target sebesar 100%. Pengawasan dilakukan secara terpadu akibat dari Efisiensi Anggaran. Pengawasan umumnya dilakukan pada saat 3 fase yaitu, Monitoring Angkutan Lebaran, Monitoring Angkutan Haji dan Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru. Monitoring Angkutan Lebaran dilakukan secara daring, sedangkan untuk Monitoring Angkutan Haji dan Monitoring Natal dan Tahun Baru dilakukan secara langsung ke Bandar Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. Di Tahun 2025 terdapat arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan monitoring pada saat liburan anak sekolah. Program Pengendalian dilakukan di tahun 2025 adalah Perpanjangan Lisensi Personil PKP - PK di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang.

2. Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara
- Pelayanan penumpang angkutan udara merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara meliputi sebelum penerbangan (*pre flight*), pada saat penerbangan (*in flight*) dan setelah penerbangan (*post flight*). Objek pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara terdiri dari :
- a. Pemegang sertifikat standar angkutan udara niaga berjadwal
 - b. Pemegang sertifikat standar angkutan udara niaga tidak berjadwal
 - c. Pemegang sertifikat standar angkutan udara bukan niaga

Pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara oleh inspektur angkutan udara di Kantor Otoritas Bandar Udara meliputi : inspeksi, pemantauan dan pengamatan terhadap evaluasi terkait dengan standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara, tarif penumpang angkutan niaga berjadwal, angkutan udara perintis, tanggung jawab pengangkut, penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan, pelaksanaan angkutan udara haji, Kerjasama angkutan udara niaga, pelaporan angkutan udara niaga

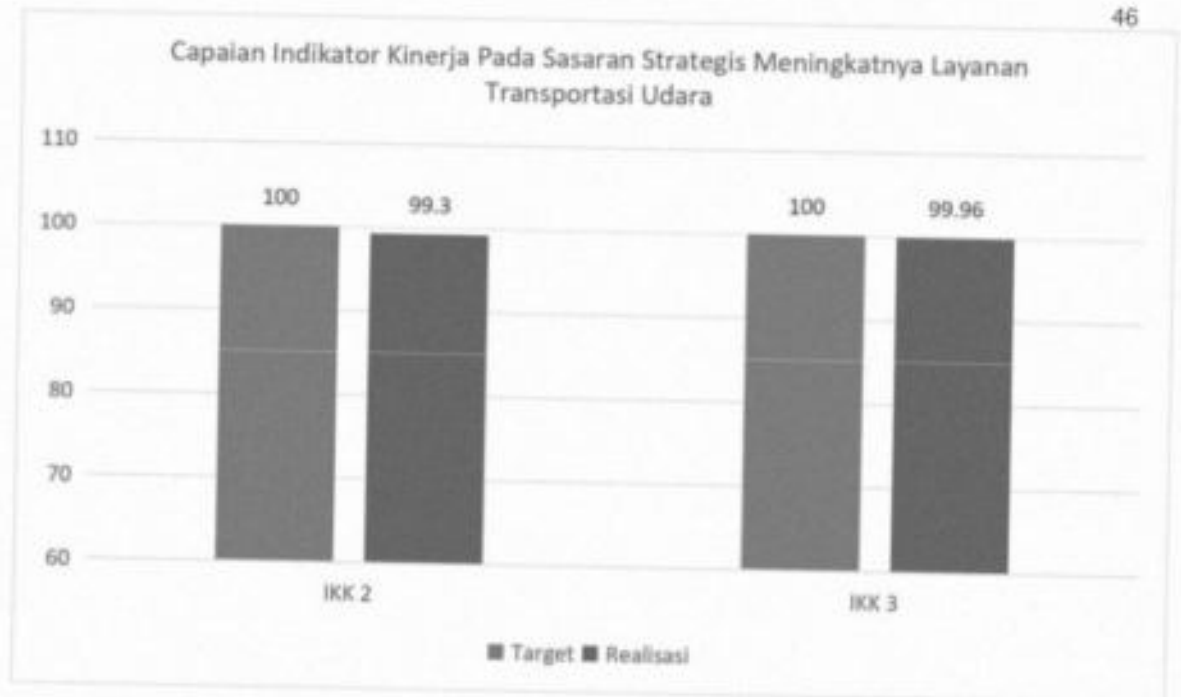
Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar pelayanan BUAU yang diawasi}}{\text{jumlah BUAU yang diawasi}}$$



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan III

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dengan nilai realisasi sebesar 99,94% terhadap target sebesar 100%. Pengendalian yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara adalah Monitoring Harga Tiket Pada Setiap Maskapai Penerbangan disaat Angkutan Lebaran, Angkutan Haji, Angkutan Natal dan Tahun Baru. Inspektur Angkutan Udara juga melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kompetensi dengan mengikuti Undangan Diklat.



Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dengan nilai realisasi sebesar 99,96% terhadap target sebesar 100%.

3. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang ”



Grafik 3.6 Capaian Sasaran III Tahun 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang**” dalam kurun waktu 1 tahun (tidak dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2021 – 2022 karena berubahnya Indikator Kinerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mencapai persentase keberhasilan sebesar 99,96%

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan

Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

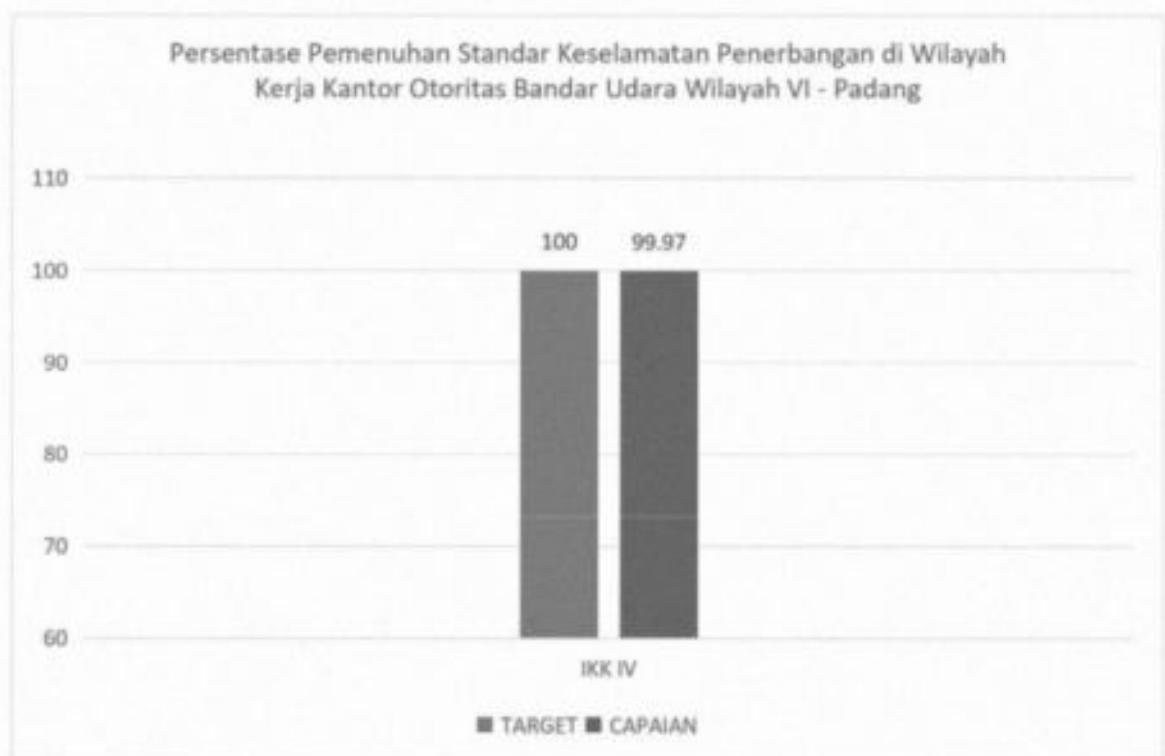
Pemenuhan Standar Keselamatan yang dimaksud meliputi :

- a. Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara :
- Pengawasan dilakukan melalui kegiatan *surveillance* dan *ramp check* kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pada objek pengawasan terdiri dari pemegang Ramp Inspection Pesawat Udara, Surveillance Air Operator Certificate (AOC) 121 / 135, Surveillance Approved Maintenance Organization (AMO) 145, Surveillance Pilot School Certificate (PSC) 141, Surveillance Operation Certificate (OC) 137, Ramp Inspection Pesawat Udara dalam rangka Idul Fitri 2024, Ramp Inspection Pesawat Udara dalam rangka Natal 2024.
 - Pengendalian dilakukan melalui kegiatan Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari Pembahasan dan Evaluasi Kesiapan AMO, Training / Job Familiarization, Pengendalian/Bimbingan Teknis Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara, Peningkatan Kompetensi Inspektur Kelaikudaraan.
- b. Bidang Navigasi Penerbangan :
- Pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi, pemantauan, dan pengamatan pada objek pengawasan terdiri dari Audit Penyelenggara Navigasi, Inspeksi Penyelenggara Navigasi, Pengamatan (Surveillance) Penyelenggara Navigasi Penerbangan, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pengawasan Wilayah Kawasan Latihan Terbang, Obstacle Assesment, Monitoring Kesiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan dalam rangka Idul Fitri 2024 , Monitoring Kesiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
 - Pengendalian dilakukan melalui kegiatan FGD / Sosialisasi / bimtek / Workshop Inspektur Navigasi Penerbangan, Job Familiarization Inspektur Navigasi Penerbangan, Finalisasi dan Penandatanganan Letter Of Operational Coordination Agreement (LOCA) Sosialisasi Kegiatan Di Sekitar Bandar Udara yang Dapat Membahayakan Keselamatan Penerbangan, Bimbingan teknis

Inspektur navigasi penerbangan, Sosialisasi Keselamatan Penerbangan, Focus Group Discussion Understanding Situational Awareness In Aviation System.

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Compliance (kepatuhan)}}{\text{Jumlah Checklist Pengawasan}} \times 100\%$$



Grafik 3.7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IV Tahun 2025

Pada tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Kegiatan IV pada Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dengan nilai realisasi sebesar 99,97% terhadap target sebesar 100%.

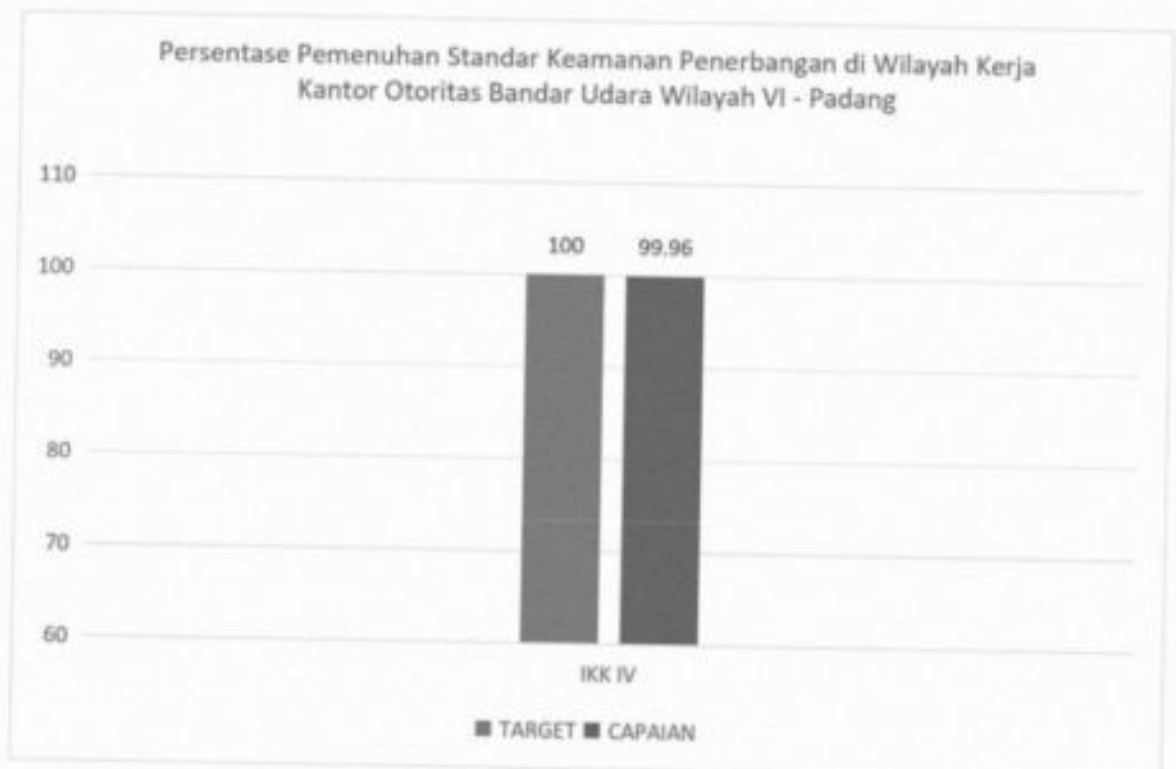
2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur

- a. Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan yang dimaksud adalah pengawasan dilakukan meliputi Inspeksi keamanan kargo dan pos, inspeksi keamanan LPPNPI, pengujian personil keamanan angkutan Udara, verifikasi ASP, pengujian fasilitas keamanan penerbangan, Inspeksi keamanan bandar Udara, pengujian personil keamanan bandar udara.
- b. Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan yang dimaksud adalah pengendalian meliputi Peningkatan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan, Penunjang Inspektur Keamanan Penerbangan dan PPNS, Komite FAL Bandar Udara Internasional, Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan, FGD Keamanan Penerbangan, Pemubatan Laporan Pengawasan Penerbangan.

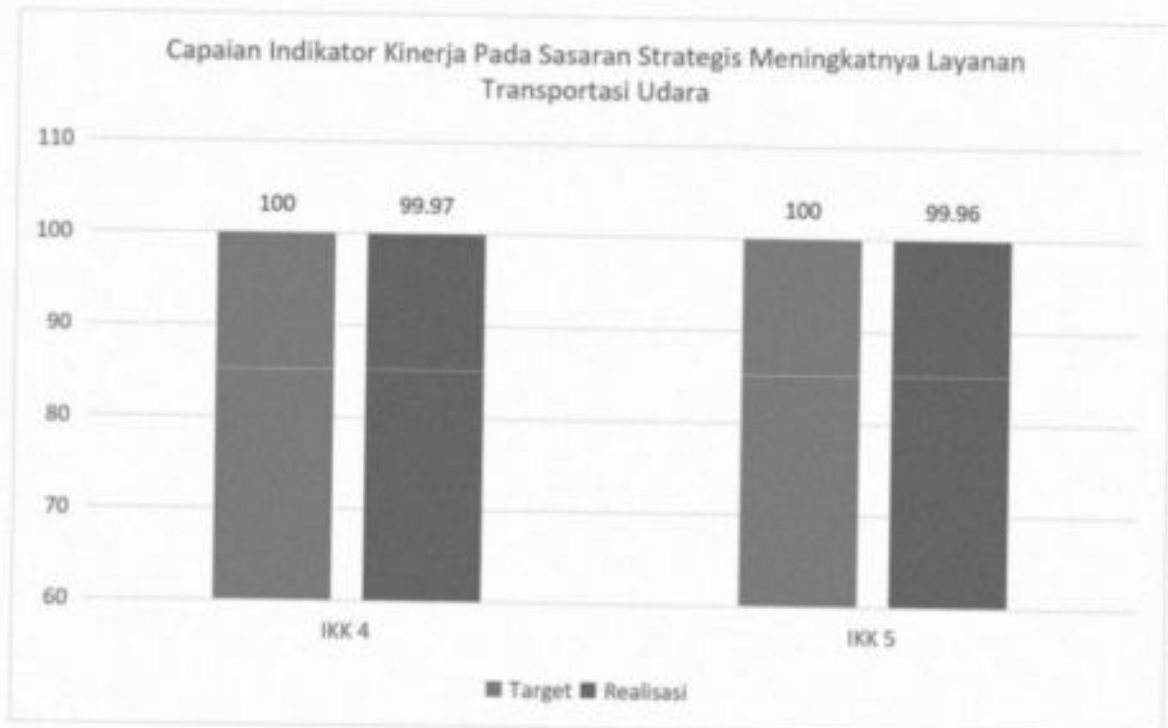
Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Compliance (kepatuhan)}}{\text{Jumlah Checklist Pengawasan}} \times 100\%$$



Grafik 3.8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan V Tahun 2025

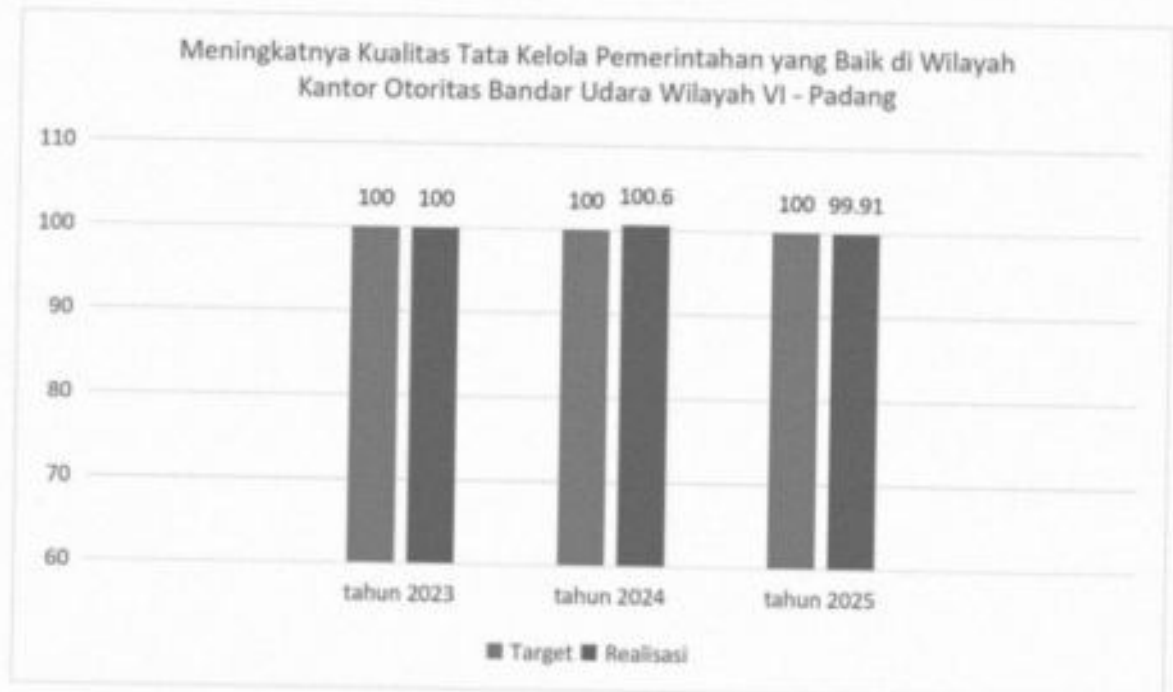
Pada tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Kegiatan IV pada Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dengan nilai realisasi sebesar 99,96% terhadap target sebesar 100%.



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang

Pada tahun 2025, capaian pada dua indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dengan nilai realisasi sebesar 99,96% terhadap target sebesar 100%.

4. Sasaran “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang”



Grafik 3.7 Capaian Sasaran IV Tahun 2025

Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang” dalam kurun waktu 1 tahun (tidak dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2021 – 2022 karena berubahnya Indikator Kinerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mencapai persentase keberhasilan sebesar 99,91%

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang disampaikan}}{\text{Target dokumen yang harus disampaikan}} \times 100\%$$

2. Persentase Pemenuhan Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud mencakup unsur – unsur:

- a. SPIP
- b. MRI
- c. IEPK
- d. Kapabilitas APIP

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui rumus :

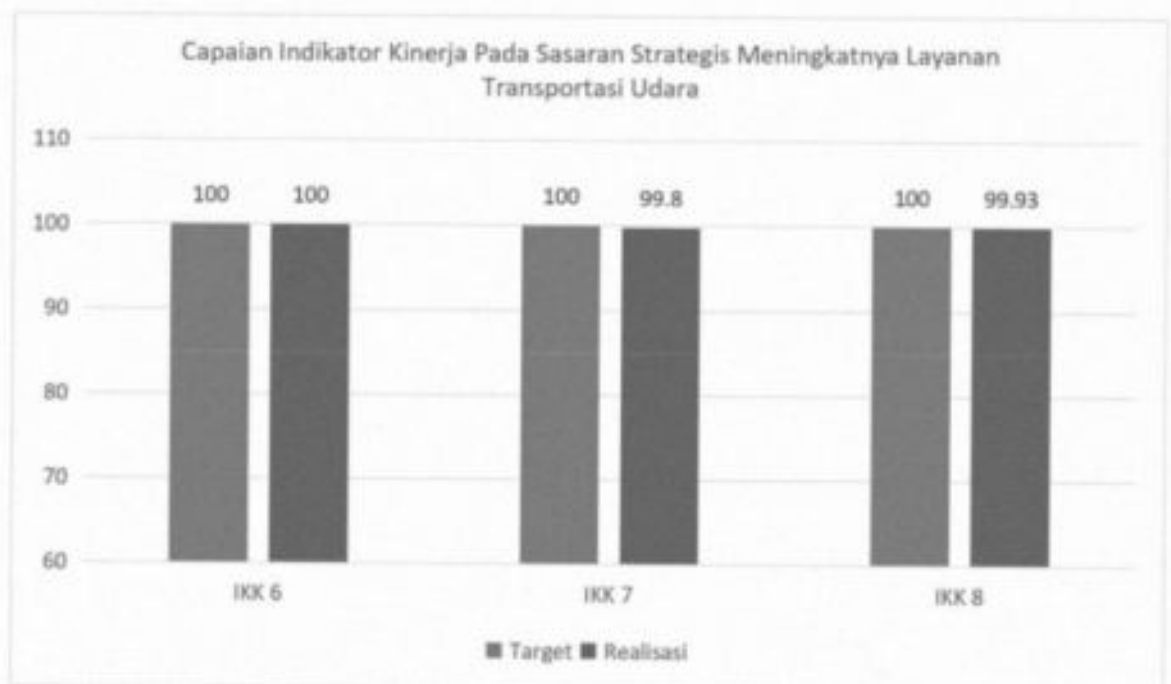
$$\frac{\text{Capaian Maturitas SPIP}}{\text{Target Maturitas SPIP}} \times 100\%$$

3. Persentase Pemenuhan Realisasi Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Realisasi Anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBN yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang

Pada tahun 2025, capaian pada tiga indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang dengan nilai realisasi sebesar 99,91% terhadap target sebesar 100%.

5. Capaian Lainnya

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang mendapatkan penghargaan berupa Piagam Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Angkutan Udara. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh memberikan piagam penghargaan dengan On Time Performance (OTP) rata - rata 97% dan tanpa terjadi Insiden.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 29.883.879.000, namun selama periode tahun 2025 berjalan terdapat 13 (tiga belas) kali perubahan / revisi anggaran yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 34.653.281.000, dimana pagu efektif (pagu setelah blokir) menjadi Rp.23.328.114.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rincian Pagu Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Jenis Belanja			TOTAL
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Rupiah Murni (RM)	13.000.320.000	8.829.914.000	0	21.830.234.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	1.097.880.000	400.000.000	1.497.880.000
TOTAL					23.328.114.000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp. 630.000.000,-
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 2.107.760.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 1.792.649.000,-
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 18.686.841.000,-
5. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara sebesar Rp. 110.864.000,-

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dari Tahun 2021 – 2025 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dari Tahun 2021-2025

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2021	30.254.842.000	21.107.192.000
2022	22.530.469.000	20.706.673.000
2023	26.651.067.000	25.552.436.000
2024	27.650.500.000	31.408.055.000
2025	29.883.879.000	23.328.114.000

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2025 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^2 \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 \text{RPD bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	1.524.792.219	1.524.792.219	1.510.535.089	99,06%
2	Februari	1.892.779.893	3.417.572.112	1.751.166.421	92,52%
3	Maret	2.067.926.352	5.485.498.464	1.932.074.081	93,43%
4	April	1.676.195.530	7.161.693.994	1.745.444.875	104,13 %
5	Mei	1.769.627.490	8.931.321.484	843.499.406	47,67%
6	Juni	2.934.004.462	11.865.325.946	2.831.691.052	96,51%
7	Juli	1.915.117.912	13.780.443.858	1.833.741.465	95,75%
8	Agustus	2.037.197.116	15.817.640.974	1.929.406.176	94,71%
9	September	2.116.306.069	17.933.947.043	1.986.606.080	93,87%
10	Oktober	2.600.150.734	20.534.097.777	2.521.184.484	96,96%
11	November	2.345.757.035	22.879.854.812	2.483.286.865	105,86%
12	Desember	448.259.188	23.328.114.000	1.938.745.513	432,51%
	Total	Rp. 23.328.114.000		23.307.381.507	121,082%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i \text{RPD bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1.452,98\%}{12}$$

$$K = 121,082\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan Implementasi selama tahun 2025 sebesar **121,082%**

Tabel 3.7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Set

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAJAK	REALISASIREN	CAPAIAN REN (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kondisi dan keselamatan udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	1	Persentase kepatuhan dalam penyediaan dan pengangkutan penumpang sesuai dengan prosedur wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	%	100	100	100,00%	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00%
Rata - rata Capaian Sasaran					100,00%					
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	2	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	99,3	99,30%	719.560.000,00	718.542.800,00	99,30%
		3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	%	100	99,94	99,94%	110.000.000,00	110.000.000,00	99,94%
Rata - rata Capaian Sasaran					99,62%					
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penyelenggaraan	%	100	99,37	99,37%	1.158.994.000,00	1.151.577.400,00	99,37%
		5	Persentase pemenuhan standar keselamatan penyelenggaraan	%	100	99,90	99,90%	638.610.000,00	638.171.891,00	99,90%
Rata - rata Capaian Sasaran					99,57%					
4	Meningkatnya Kualitas Tata laksana pemerintahan yang baik	6	Persentase Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100	100	100,00%	81.880.000	81.880.000	100,00%
		7	Persentase Pemenuhan tingkat Maurice SPK Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100	99,9	99,90%	334.540.000	334.032.828	99,90%
		8	Persentase Laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	%	100	99,93	99,93%	19.283.382.000,00	19.269.177.144,00	99,93%
Rata - rata Capaian Sasaran					99,94%					

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,04\%$$

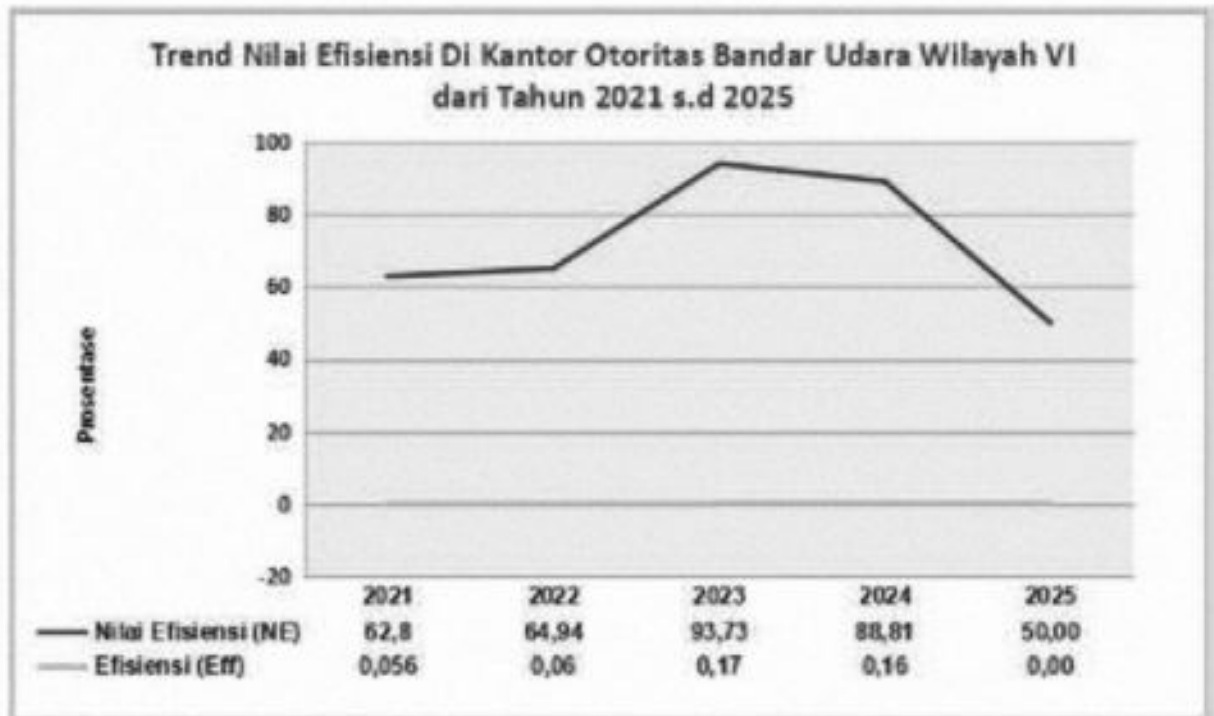
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0 = 50\%$$

Berdasarkan table dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada tahun 2024 sebesar 0,04% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 60,14% yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 – 2024 seperti yang ditampilkan pada table berikut:

Tabel 3.8 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kantor Otoritas Bandar Udara

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2021	0,16	90.00
2022	0,08	70.00
2023	0.19	96.35
2024	0,04	60,14
2025	0,00	50
Rata - rata	0,089	72,06



Grafik 3.9 Trend Nilai Efisiensi Kantor Otoritas Bandar Udara

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2025 sebesar 0,00% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50% yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik.

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 dengan pagu efektif total Rp. 23.328.114.000,-. Berdasarkan Laporan Fa Detail (16 Segmen) pada Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 23.307.381.507 atau 99,91% Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.10 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2025 Per Jenis Belanja

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		%
(A) RM	Rp.	21.830.234.000	Rp.	21.809.779.259	99,90%
(B) PNPB	Rp.	1.497.880.000	Rp.	1.497.602.248	99,98%



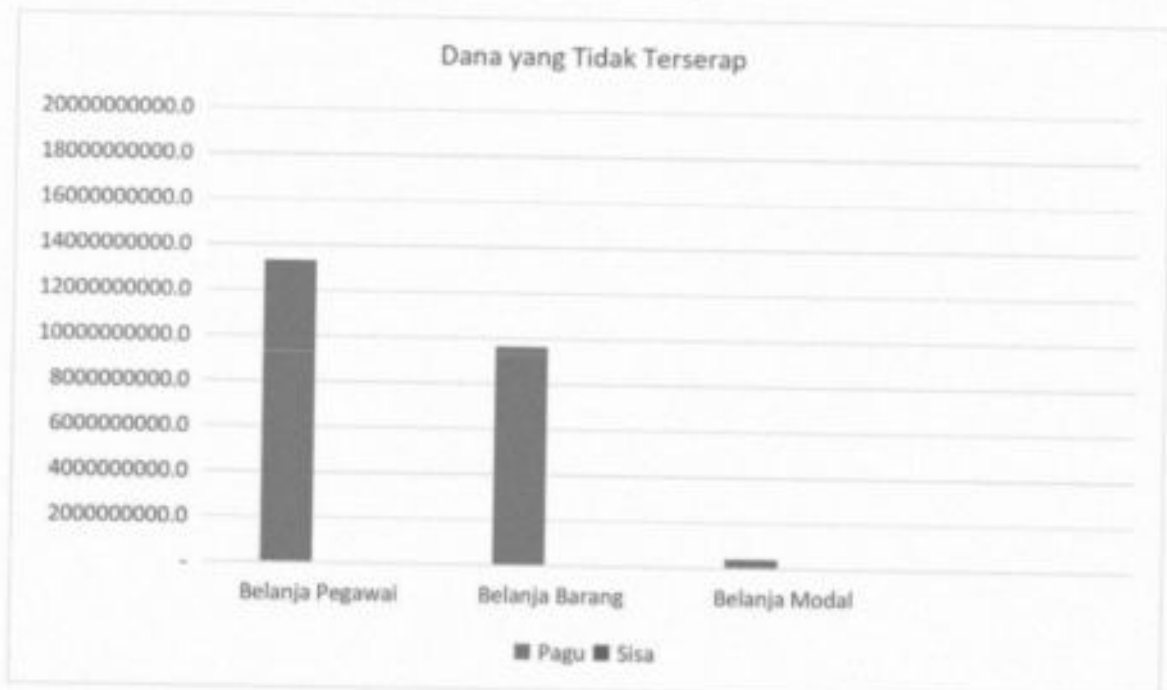
Grafik 3.11 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 **cukup baik**. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,91% dari target 100%. Dan jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun pada tahun 2024 mengalami **kenaikan** sebesar 0,51%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga anggaran terserap secara tepat, efisien dan akuntabel;
2. Memprioritaskan pencairan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Melakukan perencanaan anggaran secara tepat berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta kegiatan penunjang tugas, pokok dan fungsi lainnya.

D. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.12 Nilai Pagu dan Sisa Dana yang tidak terserap tahun 2025

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2024 berdasarkan Laporan Fa Detail (16 Segmen) Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 12.121.753,- atau sebesar 0,91 %

b. Belanja Barang

Belanja Barang pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 8.467.738,- atau sebesar 0,088%

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 143.002,- atau sebesar 0,036%

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2025 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	20.454.741	
2.	PNBP	277.752	
Total		20.732.493	

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja rata-rata Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI pada tahun 2025 sebesar 99,825% dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Tahun 2025, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI tahun 2025 baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI tahun 2021-2025.

Adapun dalam pencapaian kinerjanya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI mempunyai permasalahan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI khususnya yang memiliki lisensi/sertifikasi;
- b. Belum terlaksananya seluruh tupoksi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari direktorat terkait;
- c. Terdapat terdapat 2 (dua) kendala utama pada operator bandar udara dalam perbaikan temuan pengawasan (corrective action plan) yaitu:
 - 1) Keterbatasan anggaran perawatan/perbaikan fasilitas bandar udara;
 - 2) Keterbatasan jumlah personel dan/atau kompetensi personel.

Untuk meminimalisasi potensi tidak tercapainya keselamatan pada operasi penerbangan, operator bandar udara wajib melakukan identifikasi dan mitigasi serta melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, namun belum semua operator bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Keberhasilan tugas pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI selain tergantung pada komitmen manajemen bandar udara dalam memberikan dukungan juga dipengaruhi pada kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai pihak (*Stake Holder/Airport Community*). Hasil akhir Dalam pelaksanaan tugas dimaksud pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada keberhasilan Perhubungan Udara secara nasional.

Adapun kontribusi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam rangka meningkatkan keberhasilan Perhubungan Udara meliputi:

1. Adanya peningkatan koordinasi antara instansi pemerintahan, penyelenggara bandar udara, operator penerbangan, ground handling, operator kargo, *catering*, *warehousing*, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta *stake holder* lainnya;
2. Adanya peningkatan etos kerja seluruh pejabat dan karyawan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan Udara;
3. Dukungan sumber pendanaan yang memadai guna dapat terpenuhi fasilitas kerja serta kesejahteraan pegawai sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat optimal tidak terprovokasi oleh hal-hal yang mengganggu etos kerja;
4. Adanya bahan masukan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasional sangat diperlukan guna perbaikan pelayanan prima yang diharapkan;
5. Diperlukan aturan hukum (*law enforcement*) yang definitif untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran;

Diperlukan peralatan guna melaksanakan survey, investigasi, dan testing untuk kegiatan security serta personil yang mempunyai kapabilitas dalam bidang security (*security inspector*).